



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 555/ 25 -DISKOMINFO/VII/2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang : a. Bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, maka perlu menetapkan peta proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tentang Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 8. Peraturan Bupati Tanah laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun

2016 Nomor 77);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PETA PROSES BISNIS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH LAUT;**

PERTAMA : Dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut yang dimaksud;

1. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
2. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses;
3. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses;
4. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi *output*;
5. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses;
6. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima *output* dari suatu proses;
7. Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut TI adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi;
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisa, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media;
9. *E-Government* adalah penggunaan Teknologi

Informatika dan Komunikasi untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dengan memberikan manfaat bagi masyarakat;

10. *Government Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat dengan GCIO adalah jabatan strategis yang memadukan Teknologi Informasi dengan aspek-aspek manajemen lainnya agar dapat mencapai tujuan pemerintah;
11. *Data Center* adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan sistem *repository*;
12. *Network Operating Center* adalah administrator yang mengawasi, memantau dan mengamankan jaringan internet;
13. *Disaster Recovery Center* adalah sebuah tempat yang ditujukan untuk menempatkan perangkat TI, sistem, aplikasi dan data cadangan untuk persiapan menghadapi bencana yang diperlukan oleh pemerintahan;
14. *Smart City* adalah wilayah kabupaten atau kota yang mengintegrasikan Teknologi Informasi Komunikasi dalam tatakelola sehari-hari dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
15. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
16. *Business Process Re-Engineering* adalah pemikiran secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis dari sumberdaya organisasi yang tersedia;
17. *Application Programming Interface* adalah sekumpulan perintah, fungsi, serta protokol yang digunakan oleh *programmer* saat membangun perangkat lunak untuk system operasi tertentu;

18. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;

- KEDUA : Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- KETIGA : Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
- KELIMA : Peta proses bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika dilaporkan kepada Bupati Tanah Laut;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Juli 2020

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT,,**




Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Inspektorat Kabupten Tanah Laut
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tanah Laut

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 555/ 25 -DISKOMINFO/VII/2020
TANGGAL : 14 Juli 2020



PENATAAN PROSES BISNIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Sejarah Pembentukan

Sejarah Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut;
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- d. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - 2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - 4) pelaksanaan administrasi dinas;
 - 5) pembinaan UPT Dinas; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. SUSUNAN ORGANISASI

- a. Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
 1. Sekretariat;
 2. Bidang Komunikasi;
 3. Bidang Penyelenggaraan E-Government;
 4. Bidang Statistik dan Persandian;
 5. UPT; dan
 6. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

2. Bidang Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang komunikasi;
- b. perumusan kebijakan bidang komunikasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik;
- f. pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Komunikasi, terdiri atas :

1) Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik;

Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan saluran komunikasi publik.

2) Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik.

Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kemitraan, penyiaran dan informasi publik

3. Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan E-Government. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan E-Government;
- b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan EGovernment;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan E-Government;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan EGovernment;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
- f. pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
- g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang EGovernment;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan E-Government;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri atas:

1) SeksiInfrastruktur dan Teknologi;

Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait infrastruktur dan teknologi.

2) Seksi Pengembangan Aplikasi.

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan aplikasi.

4. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan statistik dan persandian. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Statistik dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian;
- b. perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian;
- c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang statistik dan persandian;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang statistik dan persandian;
- e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik;
- f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian;
- g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
- h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Statistik dan Persandian membawahi dari:

1) Seksi Pengelolaan Statistik

Seksi Pengelolaan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik.

2) Seksi Persandian, Keamanan Inf Informasi dan Telekomunikasi.

Seksi Persandian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persandian.


5. UPT Dinas melaksanakan Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas. Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi. Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.


6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yaitu:


- 1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PETA SUBPROSES BIDANG KOMUNIKASI






PETA LINTAS FUNGSI





PETA LINTAS FUNGSI




PETA SUBPROSES BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

DKI.02
Bidang Penyelenggaraan E-Government




PETA LINTAS FUNGSI


DKI.02 Bidang Penyelenggaraan E-Government




PETA LINTAS FUNGSI



PETA SUBPROSES BIDANG
STATISTIK DAN PERSANDIAN



PETA LINTAS FUNGSI



PETA LINTAS FUNGSI

DKI.03 Bidang Statistik dan Persandian
DKI.03.03 Keamanan Informasi dan Persandian

